



KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIBINANGUN

NOMOR : 13.1 Tahun 2020

TENTANG FORUM ANAK DESA CANDIBINANGUN

KEPALA DESA CANDIBINANGUN

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan hak – hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Forum Anak Desa Candibinangun Periode 2019 - 2022.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang – Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Desa Candibinangun Periode 2019 – 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak bertugas :

- a. menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak ;
- b. memfasilitasi anak Desa Candibinangun untuk menyalurkan aspirasinya ;
- c. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- d. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi – divisi dalam Forum Anak Desa Candibinangun.

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi ;
- c. wahana komunikasi dan ineraksi anak;
- d. wahana menciptakan kader – kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat ;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional
- g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT : Ketua forum bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candibinangun

Pada tanggal 9 Juli 2019

Kepala Desa Candibinangun



SISMANTORO, SH<sub>y</sub>

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIBINANGUN

NOMOR : 13.1

TANGGAL : 9 Juli 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA CANDIBINANGUN

PERIODE 2019 – 2022

| NO | NAMA                            | KEDUDUKAN DALAM FORUM                 |
|----|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Gupita Hayu Anggraeni           | Ketua                                 |
| 2  | Afrian Okta Berlino             | Wakil Ketua                           |
| 3  | Azizah Bening Putri Utami       | Sekretaris I                          |
| 4  | Rohmad Prasetyo                 | Sekretaris II                         |
| 5  | Jesisca Desy Rahma Dani         | Bendahara I                           |
| 6  | Adinda Rida Auliya              | Bendahara II                          |
| 7  | Pratyahari Wulanswari Ramadhani | Koordinator Divisi Pendidikan         |
| 8  | Nurul Afifah                    | Anggota                               |
| 9  | Kenni Febria Arsiska            | Anggota                               |
| 10 | Dinda Galuh Pramesty            | Koordinator Divisi Humas              |
| 11 | Nuria Anjani                    | Anggota                               |
| 12 | Dedi Sulistya Wardana           | Anggota                               |
| 13 | Ibnu Nur Hidayat                | Anggota                               |
| 14 | Afrilia Indri                   | Koordinator Divisi Kesehatan Olahraga |
| 15 | Atikha Anggraeni                | Anggota                               |
| 16 | Taufik Agus Hidayat             | Anggota                               |
| 17 | Ilham Aziz                      | Anggota                               |
| 18 | Aldi Riski Pratama              | Anggota                               |
| 19 | Irfan Adji Pamungkas            | Anggota                               |
| 20 | Hani Devitasari                 | Koordinator Divisi Seni Budaya        |
| 21 | Linda Apriyani                  | Anggota                               |
| 22 | Ananda Reza Yanuar Pratama      | Anggota                               |
| 23 | Alsadhira Karismawati           | Anggota                               |
| 24 | Chika Mutiara                   | Koordinator Divisi Agama              |
| 25 | Ratna Puspitasari               | Anggota                               |

|    |                      |                                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------|
| 26 | Khoirul Anwar        | Anggota                                     |
| 27 | Rifai Abdul Rohman   | Koordinator Divisi Dokumentasi<br>Publikasi |
| 28 | Fauqi Rabbani        | Anggota                                     |
| 29 | Diah Ayu Khairunnisa | Anggota                                     |
| 30 | Oscar Juleo Siregar  | Anggota                                     |



Kepala Desa Candibinangun

SISMANTORO, SH